

ABSTRAK

Bangsa Indonesia sedang menjalankan reformasi menyeluruh dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan benegara . dan reformasi ini adalah aspirasi dan tuntutan rakyat , kemudian diformulasikan ke dalam ketetapan –ketetapan hasil sidang istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat 1998, yang selanjutnya dilaksanakan oleh pemerintah dalam berbagai kebijakan.

Salah satu tuntutan reformasi itu adalah kebijakan untuk pemyelenggaraan pemerintah dari yang sebelumnya bersifat terpusat menjadi terdesentralisasi meliputi antra lain penyerahan kewenangan pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan perubahan perimbangan keuangan antara pemerintah daerah

Untuk itu lahirlah Undang-undang Nomor 8 Tahun 2025 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan daerah , dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.